

**EFEKTIVITAS PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES OGAN
KOMERING ULU**

TESIS



Oleh:

RIRI NABILA PRADANI

NIM : 20302400261

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES OGAN
KOMERING ULU**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

RIRI NABILA PRADANI

NIM : 20302400261

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES OGAN
KOMERING ULU**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIRI NABILA PRADANI**
NIM : 20302400261
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES OGAN
KOMERING ULU**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIRI NABILA PRADANI

NIM : 20302400261

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES OGAN KOMERING ULU

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(RIRI NABILA PRADANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIRI NABILA PRADANI
NIM	: 20302400261
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA POLRES OGAN KOMERING ULU

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RIRI NABILA PRADANI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Efektivitas Penyidikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah berjalan efektif oleh Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam proses tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto digunakan sebagai alat analisis utama, yang mencakup lima faktor yaitu Faktor Substansi Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Budaya Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyidikan telah dilakukan sesuai prosedur hukum, namun efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih kuatnya budaya patriarkis yang menekan korban untuk mencabut laporan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Meski demikian, unit PPA telah berupaya melakukan kerjasama lintas sekorat dan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas penanganan.

Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas penyidik, edukasi hukum masyarakat, dan penguatan dukungan kelembagaan terhadap korban KDRT untuk menciptakan proses penyidikan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada korban.

Kata kunci: Efektivitas, Penyidikan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Unit PPA, Polres Ogan Komering Ulu.



ABSTRACT


This research is titled “The Effectiveness of Domestic Violence Case Investigations by the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Ogan Komering Ulu Police Department”. The aim of this study is to analyze the extent to which domestic violence (DV) case investigations have been effectively carried out by the PPA Unit of Ogan Komering Ulu Police Department, as well as to identify the obstacles and efforts made during the process.

The research method used is a sociological juridical approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation studies. Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness is used as the main analytical tool, which includes five factors: the Legal Substance Factor, the Law Enforcement Factors, the Facilities and Infrastructure Factor, the Society Factor, and the Legal Culture Factor.

The result of the studies indicate that investigations have been conducted in accordance with legal procedures, however, their effectiveness remains suboptimal due to limitations in human resources, supporting facilities, low public legal awareness, and the persistent patriarchal culture that pressures victims to withdraw reports in ways that do not comply with existing legal procedures. Nevertheless, the PPA unit has made efforts to improve case handling quality through cross sectoral cooperation and service innovation.

This research recommends enhancing the capacity of investigators, providing public legal education, and strengthening institutional support for domestic violence victims to create a more effective, just, and victim centered investigation process.

Keywords: *Effectiveness, Investigation, Domestic Violence, PPA Unit, Ogan Komering Ulu Police Department.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, taaufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Efektifitas Penyidikan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu* ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak... , selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali dan membantu penulis dalam pelaksanaan kuliah sejak awal hingga saat ini.
3. Kapolres OKU beserta segenap jajaran Polres OKU yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dalam melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan guna lancarnya penelitian ini.
4. Kedua orangtua ku tercinta, Bapak (Alm) Ridwan dan Ibu Rita Purnama Sari, S.H., M.H., dan adikku tersayang Rifat Dirgahayu Putra yang tak henti-hentinya memberikan doa dan motivasi dalam setiap harinya.
5. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan dilengkapi, baik dari isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan tulisan ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif, baik secara akademis maupun praktis terkhusus dalam ranah penegakan hukum dan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Walaikumsalam Wr.Wb.

UNISSULA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Semarang, Juni 2025

Penulis



Riri Nabila Pradani

DAFTAR ISI



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Data Statistik KDRT unit PPA Polres OKU



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Geografis Kabupaten OKU

Gambar 3.2 Struktur Organisasi tingkat Polres

Gambar 3.3 Data Statistik KDRT Unit PPA OKU 2023-2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun hubungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang merupakan keinginan semua manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu guna merealisasikan keinginan tersebut, dibutuhkan usaha dari setiap orang yang masuk kedalam lingkup keluarga tersebut seperti cara mengendalikan diri diantaranya ucapan dan perilaku kepada setiap manusia dalam keluarga tersebut.

Keharmonisan rumah tangga dapat rusak apabila tidak ada pengendalian diri dari masing-masing anggota rumah tangga tersebut yang pada akhirnya berujung terjadinya tindak pidana yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Apabila sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut maka timbul rasa tidak aman dan tidak harmonis diantara anggota rumah tangga tersebut.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap seseorang yang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, masyarakat harus mengerti dan memahami dengan jelas bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga agar dapat dideteksi sejak awal sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan perbuatan tersebut dan perlindungan terhadap korban yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia.

Pada hakikatnya, pernikahan merupakan ikatan antara seorang Perempuan dan laki-laki yang terbentuk berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan peraturan tersebut diberikan pengertian terkait

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia hingga saat ini bukan lagi merupakan masalah yang harus ditutup-tutupi karena setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Mayoritas masyarakat di Indonesia merupakan negara yang masih menganut adat ketimuran yang masih menganut Patriarki. Budaya Patriarki memosisikan laki-laki sebagai penguasa dan perempuan sebagai manusia kelas dua yang harus tunduk kepada kaum laki-laki. Dalam kehidupan berumah tangga khususnya perempuan diposisikan sebagai kaum yang hanya memegang fungsi reproduktif seperti hamil, melahirkan, hingga membesarkan anak yang telah dilahirkan, dan fungsi domestik yaitu urusan di dalam rumah tersebut, oleh karena itu perempuan seringkali dipersepsikan sebagai makhluk yang lemah yang hanya mengandalkan emosi dan perasaan sehingga *output* yang dihasilkan tidak logis ¹. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk diskriminasi terhadap korban, khususnya perempuan dan anak.

Kasus Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga ini sudah mendapatkan banyak perhatian baik dari segi soaisl maupun hukum, berdasarkan hal ini negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang didasari oleh pasal 28G UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Kebijakan hukum pidana perlu dilakukan melalui pendekatan restorative dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.² Pembentukan UU PKDRT ini adalah sebagai upaya perlindungan hukum

¹ Luthfia Rahma Halizah and Ergina Faralita, "Budaya Patriarki Dan Ksetaraan Gender," *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32, <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.

² Joko Widodo, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Malang: Setara Press, 2018), 91

terhadap korban. Adapun pengertian KDRT dalam UU PKDRT tersebut yaitu setiap perbuatan terutama pada perempuan yang mengakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pengertian UU tersebut dapat dilihat bahwa laki-laki dititikberatkan menjadi pelaku dari kekerasan terhadap perempuan di lingkup rumah tangganya, akan tetapi Pasal 2 UU ini juga menyebutkan lebih lanjut bahwa lingkup kekerasan dalam rumah tangga tidak berarti hanya antara suami dan isteri, melainkan juga anak, orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga, orang yang bekerja di keluarga tersebut dan tinggal di rumah tersebut. Dalam UU ini juga telah disebutkan semua bentuk KDRT beserta pasal yang dapat diterapkan dan ketentuan pidananya yaitu pada Bab VIII UU PKDRT.

Berbagai bentuk KDRT tersebut juga dapat dilihat dari jenis delik yang disebutkan pada Bab VIII UU PKDRT tersebut yaitu delik aduan dan delik biasa. Berdasarkan Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 UU PKDRT tersebut pasal yang termasuk kedalam delik aduan yaitu Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46. Adapun pasal yang termasuk kedalam jenis delik biasa yaitu Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50. Berdasarkan pembagian delik tersebut dapat kita ketahui bahwa beberapa bentuk KDRT tetap dapat dilanjutkan tanpa adanya pengaduan, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membuat pelaku jera dan menekan angka KDRT yang terjadi di Indonesia.

Meskipun telah tersedia regulasi yang cukup jelas, implementasi penegakan hukumnya terutama pada tahap penyidikan masih sering terjadi berbagai kendala. Penanganan KDRT tidak hanya memerlukan pendekatan hukum yang tegas, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan perlindungan terhadap korban yang Sebagian besar adalah perempuan dan anak-

anak. Oleh karena itu, penyidikan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan secara professional dan sensitif terhadap para korban.

Pembentukan UU PKDRT ini salah satunya didasari dari fakta bahwa masih banyak korban yang takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Sehingga kejahatan tersebut dikategorikan sebagai *hidden crime* yaitu kejahatan yang tersembunyi karena korban takut akan komentar publik terhadap permasalahan rumah tangganya sehingga banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga atau *Domestic Violence* di Indonesia ini tidak dilaporkan kepada penegak hukum sehingga peluang *dark number* dari tindak pidana KDRT ini cukup besar di Indonesia.

Berdasarkan kedua peraturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perkawinan di Indonesia merupakan hal yang sakral dan tidak dapat dianggap sepele oleh siapapun. Kedua peraturan tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa keluarga merupakan wadah bagi seorang suami, isteri, dan anak untuk saling melengkapi, membantu, dan mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu setiap orang yang berada di dalam lingkup keluarga tersebut harus saling menyayangi, menghormati, dan melindungi satu sama lainnya. Selain itu, kedua Undang-Undang tersebut juga menekankan bahwa merupakan suatu larangan keras bagi setiap keluarga untuk saling menyakiti baik secara fisik seperti memukul, menampar, mencekik, hingga membunuh maupun psikis seperti menghina, berkata kasar, mengancam, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, pada kenyataannya tindak pidana KDRT terutama yang dilakukan oleh suami kepada isteri masih terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ini tidaklah mudah karena tidak semua masyarakat menganggap kekerasan ini merupakan sebuah pelanggaran HAM, melainkan hanya sebagai bentuk pembinaan suami selaku kepala rumah tangga kepada sang isteri dalam ranah privasi. Saat ini kemajuan abad ke-21 sudah memasuki segala lini kehidupan yang dimana sudah seharusnya segala hal dipermudah bukan

malah sebaliknya yang membuat suasana kehidupan menjadi meresahkan dan tidak nyaman dalam hal ini tindakan kekerasan yang terjadi di ranah keluarga. KDRT bukan hanya sekadar persoalan privat melainkan permasalahan sosial dan hukum yang membutuhkan bantuan negara untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan sanksi kepada pelaku.³ Dengan demikian masyarakat sangat menanti keberhasilan dari penegakan hukum melalui UU PKDRT ini agar terciptanya suasana hidup yang aman, nyaman, dan damai.

Kekerasan apabila dimaknai dari sudut pandang sosial merupakan suatu perbuatan tercela yang umumnya didasari dari kesadaran diri masing-masing pribadi, kekuatan etika dan moral yang ada didalam diri orang tersebut yang berperan penting dalam hal ini. Akan tetapi, tidak semua orang dapat memahami konsep ini karena sampai saat ini kekerasan masih menjadi salah satu tindak kejahatan yang masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, perbuatan tidak terpuji ini sudah seharusnya diberikan ancaman yang tegas dan jelas kepada para pelakunya melalui pendekatan hukum pidana yang menjadikan perbuatan ini sebagai bentuk kriminalitas yang terjadi kepada perempuan dan anak-anak yang menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk kedalam kelompok rentan. Perspektif HAM sangat penting karena menyangkut hak hidup yakni terlepasnya perempuan dan anak-anak terhadap bayang-bayang kekerasan.⁴

Dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas penyidikan terhadap kasus KDRT umumnya dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada di bawah naungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Unit ini dibentuk secara khusus untuk menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk KDRT. Dalam hal di

³ Rizka Amelia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial dan Hukum* (Yogyakarta: Genta Press, 2020), 27

⁴ Bachtiar Effendi, "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan HAM," *Jurnal HAM* 5, no. 1 (2014): 38.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), unit PPA menjadi ujung tombak dalam menangani kasus KDRT di wilayah hukum tersebut.

Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2024 dengan nomor laporan polisi LP.B/26/II/2024/SPKT tanggal 20 Februari 2024 yang terjadi antara pasangan suami istri dengan inisial nama SA (Istri) sebagai korban dan AP (Suami) yang merupakan pelaku di Jl. R.Suprpto Kelurahan Kemala Raja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan kronologi kejadian singkatnya yakni pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 00.15 pelaku (AP) memukul istrinya (SA) karena diduga istrinya menerima uang dan merahasiakan peruntukan uang tersebut sehingga AP merasa kesal dan curiga kepada sang istri dan menendang SA hingga terpelempar sejauh 3 meter, selain itu AP juga menampar SA hingga 3 kali dan menyebabkan luka lebam di pipi kanan dan kiri SA. Kasus ini berakhir P-21 di Kejaksaan dan tersangka AP dijatuhi hukuman sesuai sangkaan pasal yang diberikan. Selain itu, juga terdapat LP.B/30/II/2025/SPKT/POLRES OKU tanggal 26 Februari 2025 yang dilakukan penghentian penyidikan (SP 3) penghentian penyidikan dilakukan karena korban mencabut laporan karena ingin memperbaiki hubungan dengan pelaku dan memiliki anak bersama pelaku.

Namun, efektifitas penyidikan oleh Unit PPA dalam menangani kasus KDRT masih menjadi pertanyaan. Beberapa kasus tidak berlanjut sampai kepada tahap pengadilan, korban mencabut laporan karena tekanan keluarga, atau terjadi mediasi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan berlaku saat ini. Hal ini dapat menghambat tujuan hukum yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi para korban.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, penting untuk diteliti sejauh mana EFEKTIVITAS PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PPA DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN KOMERING ULU, serta hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan gambaran nyata dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penanganan KDRT di tingkat kepolisian.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu ?
2. Sejauh mana efektivitas penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu ?
3. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan unit PPA Polres Ogan Komering Ulu dalam penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Marzuki penelitian hukum adalah proses ilmiah untuk menemukan kebenaran hukum melalui pendekatan normative dan/atau empiris sesuai dengan objek yang dikaji.⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan penyidikan kasus KDRT oleh Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu.
2. Untuk menganalisis efektivitas penyidikan kasus KDRT di wilayah hukum Polres OKU.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan serta upaya yang dilakukan dalam proses penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 56

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan maupun kajian hukum yang dapat berguna sebagai penambah dan perluas ilmu terkait hukum dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana KDRT.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA, dalam meningkatkan efektivitas penyidikan serta perlindungan terhadap korban KDRT.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pemahaman sosial atau hukum secara mendalam dengan wawancara, pengamatan, dan dokumen.⁶ Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan penyidikan oleh aparat kepolisian. Metode penelitian dalam memahami perilaku sosial hukum pelaku dan korban KDRT harus menggunakan metode yang tepat guna menghasilkan data yang benar dan sesuai.⁷

1.5.2 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA, Korban KDRT, dan pihak terkait lainnya.

b. Data Sekunder

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 112

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 80.

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yang dilakukan dengan narasumber-narasumber kunci.
- b. Observasi, yang dilakukan secara langsung terhadap kegiatan Unit PPA.
- c. Studi Dokumen, yang dilakukan terhadap berkas perkara, laporan tahunan Unit PPA, dan peraturan perundang-undangan.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah didapat akan dianalisis secara kualitatif deskriptif yakni dengan memaparkan fakta, menghubungkannya dengan teori dan peraturan hukum, serta menarik kesimpulan secara logis.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab dijabarkan menjadi beberapa sub-sub bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Membahas teori-teori yang relevan, ketentuan hukum terkait KDRT, proses penyidikan, serta penelitian terdahulu.

Bab III : Gambaran Umum Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu

Menjelaskan Profil Polres OKU, Struktur organisasi Unit PPA, serta data dan prosedur penanganan kasus KDRT.

Bab IV : Analisis Efektivitas Penyidikan Kasus KDRT oleh Unit PPA Polres OKU

Membahas pelaksanaan penyidikan di lapangan, tingkat efektivitasnya, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan.

Bab V : Penutup

Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab yaitu kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

2.1.1 Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga : Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : Kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis yang sifatnya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. ⁹

2.1.2 Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- a. Kekerasan Fisik: Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁰
- b. Kekerasan Psikis: Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹¹

⁸ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

⁹ KDRT (2025). Dalam KBBI Daring. Diambil 03 Januari 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kdrt>

¹⁰ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

¹¹ Ibid.

- c. Kekerasan Seksual: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.¹²
- d. Penelantaran rumah tangga: Setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau petunjuk ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹³

2.1.3 Korban dan Pelaku KDRT

Korban KDRT bisa berasal dari semua golongan, akan tetapi data yang didapatkan di Polres Ogan Komering Ulu menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

2.2 Proses Penyidikan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

2.2.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Kepala Kepolisian Republik Indonesia, "Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019," *Kepolisian Republik Indonesia*, 2019, 1–27, <https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikan-tindak-pidana.html>.

2.2.2 Tujuan dan Tahapan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan tahapan penyidikan tindak pidana, terdiri atas : ¹⁵

- a. Penyelidikan
- b. Dimulainya Penyelidikan
- c. Upaya Paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Penetapan Tersangka
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan Berkas Perkara
- h. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- i. Penghentian Penyidikan

2.1.4 Peran Penyidik dalam Kasus KDRT

Berdasarkan UU PKDRT selain melakukan penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara dengan didampingi surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam hal perlindungan sementara, kepolisian wajib bekerja sama dengan tenaga Kesehatan, pekerja sosial, maupun pembimbing Rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian wajib memberitahu korban tentang identitas petugas, kekerasan rumah tangga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, kewajiban kepolisian untuk melindunginya, dan hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

2.3 Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

2.3.1 Pembentukan Unit PPA

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah Unit yang memiliki tugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Peraturan Kapolri terkait organisasi dan tata kerja Unit PPA di lingkungan Polri yaitu Perkap Nomor 10 Tahun 2007 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2007.¹⁷

2.3.2 Tugas dan Fungsi Unit PPA

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.¹⁸ Dalam menyelenggarakan tugasnya, unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

2.1.3 Prosedur Penanganan KDRT oleh Unit PPA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kepolisian wajib :¹⁹

- (1) Dalam waktu 1x24 Jam terhitung sejak mengetahui dan menerima laporan KDRT, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara pada korban dan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

¹⁷ Polri, "Peraturan Kapolri NO. POL : 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA," 2021, 3–4.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

- (2) Dalam waktu 1x24 Jam terhitung sejak diberikan perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga Kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
- (3) Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk diberikan pelayanan dan pendampingan.
- (4) Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya KDRT.
- (5) Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
- Identitas Petugas
 - KDRT adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
 - Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban
- (6) Kepolisian dapat menangkap dan selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut terjadi bukan di wilayah dimana polisi itu bertugas. Penangkapan dan penahanan wajib diberikan surat perintah setelah 1x24 Jam. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan tersebut diatas.
- (7) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. Penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 Jam.

2.4 Teori-Teori yang Relevan

2.4.1 Teori Efektivitas Hukum (Soejono Soekanto)

Menurut Soerjono Soekanto efektif yaitu tingkatan sejauh mana suatu organisasi bisa mewujudkan tujuannya. Pembicaraan tentang hukum yang efektif yaitu dimana hukum tersebut melalui faktor-faktornya dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Batasan efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat yang diatur terhadap aturan yang diberlakukan untuknya. Menurut Soerjono Soekanto, Teori Efektivitas hukum memiliki 5 faktor yang menjadi indikator keberhasilannya, yaitu :²⁰

1. Faktor Hukum itu sendiri

- Peraturan yang mengatur bidang atau permasalahan tertentu sudah cukup sistematis
- Peraturan tersebut sinkron, secara horizontal dan vertikal sehingga tidak ada pertentangan
- Peraturan tersebut sudah tercukupi baik secara kualitatif dan kuantitatif
- Peraturan tersebut terbit sesuai dengan syarat-syarat yuridis yang berlaku

2. Faktor Penegak Hukumnya

- Sejauh apa petugas bergantung dengan peraturan-peraturan yang ada
- Sejauh apa petugas mengambil keputusan/ kebijaksanaan
- Sikap seperti apa yang ditunjukkan petugas terhadap masyarakat
- Sampai mana batasan wewenang yang diberikan kepada petugas

3. Faktor Sarana dan Prasarana

- Apakah fasilitas yang telah ada masih dalam kondisi baik
- Fasilitas yang belum ada untuk dilengkapi
- Fasilitas yang dalam kondisinya tidak baik untuk diperbaiki

²⁰ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada :Jakarta, 2008 hlm.8

4. Faktor Masyarakat

- Masyarakat tidak mau memahami dan mematuhi peraturan yang ada
- Masyarakat tidak mau memahami dan mematuhi peraturan yang ada, walaupun peraturan sudah baik dan aparat penegak hukum juga sudah profesional
- Masyarakat tidak mau memahami dan mematuhi peraturan yang ada, aparat yang baik dan dalam pelaksanaan sudah terfasilitasi dengan baik

5. Faktor Budaya Hukum

- Keseimbangan nilai-nilai sosial dengan hukum yang berlaku. Hukum harus dimengerti sebagai bagian dari sistem sosial, penegakan hukum akan efektif jika norma hukum sejalan dengan nilai dan budaya masyarakat.²¹
- Sejauh apa hukum memberikan dampak baik terhadap masyarakat, tidak hanya dipatuhi karena takut akan jatuhnya hukuman yang diberikan

2.4.2 Teori Penegakan Hukum (Satjipto Rahardjo)

Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif memiliki tujuan untuk menganalisis norma hukum tertulis dan pelaksanaannya.²² Akan tetapi Penegakan hukum bukan hanya sekadar proses normatif, melainkan juga sosial. Penegakan hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosiologis masyarakat agar hukum benar-benar hidup dan diterima. Satjipto Rahardjo memandang bahwa proses penegakan hukum tidak hanya mengaplikasikan Undang-Undang sesuai dengan tahapan dan kaku, tetapi juga proses yang bersifat manusiawi, dinamis, dan berdasarkan konteks.²³

²¹ Herlambang P. Nugroho, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Hukum dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 65.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 34.

²³ Satjipto Rahardjo; Ufran . Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis / Satjipto Rahardjo ; editor, Ufran . Yogyakarta : Genta Publishing, 2009

Adapun poin-poin penting menurut Satjipto Rahardjo terkait dengan teori penegakan hukum, diantaranya:

4.1 Penegakan hukum sebagai proses

Penegakan hukum tidak hanya sebatas proses melainkan juga pertimbangan tujuan dari hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk menjadi kenyataan.

4.2 Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum

Hukum tidak boleh diartikan sebagai nilai-nilai yang beku, akan tetapi harus mengutamakan norma-norma kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat.

4.3 3 Komponen penegakan hukum

Penegakan hukum melibatkan 3 aspek penting yaitu Struktur hukum, Substansi hukum, dan Budaya hukum. Ketiga hal ini harus berjalan berdampingan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik. Pernyataan ini membenarkan pernyataan Romli²⁴ yang menyebutkan bahwa perlunya reformasi menyeluruh baik dari segi struktur, kultur, dan substansi hukum, tidak cukup hanya dengan hukum tertulis.

4.4 Peran aktif penegak hukum

Satjipto menerangkan bahwa aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan bukan corong undang-undang akan tetapi subjek aktif yang dapat melakukan penafsiran dan penerapan hukum dengan kreatif dan adil yang disesuaikan dengan situasi di lapangan. Minimnya pemahaman hukum bagi para penegak hukum dapat menjadi kendala yang serius.²⁵ Dalam kasus yang serupa, menurut Lestari Dewi

²⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 43.

²⁵ Endang Sulistyowati, "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 46

²⁶ efektivitas penegakan hukum terhadap kasus yang sama di Polres Bekasi juga tergantung pada kemampuan anggota PPA dan juga bantuan dari instansi terkait.

4.5 Hukum Progresif ²⁷

- Hukum tidak bersifat absolut atau final
- Hukum dapat diubah dan dilakukan pengembangan guna tercapainya keadilan substantif
- Penegak hukum harus berani “melampaui tulisan” demi keadilan.

Dalam hal perkara KDRT, Teori Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum harus mengutamakan korban sebagai manusia bukan sekadar objek kasus, dan aparat penegak hukum harus bisa melihat konteks sosial dalam memberikan perlindungan yang nyata, tidak sekadar mengikuti tahapan prosedural.

2.4.3 Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. ²⁸

Peraturan yang mengatur tentang Keadilan Restoratif yaitu Perpol No.8 Tahun 2021.

Adapun tujuan utama dari penerapan *restoratif justice* berdasarkan peraturan tersebut, yaitu:

- a. Mewujudkan penegakan hukum yang humanis

²⁶ Lestari Dewi, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi di Polres Metro Bekasi,” *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi* 6, no. 2 (2021): 130.

²⁷ Turiman, “Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma ‘Thawaf,’” *Jurnal Hukum Progresif*, 2010, 1–72, <http://eprints.undip.ac.id/3222/>.

²⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021.

- b. Memberikan kepastian hukum yang berdasar kepada keadilan substantif
- c. Menjaga keharmonisasian masyarakat
- d. Menyelesaikan tindak pidana tanpa melalui proses peradilan (non-litigatif), khususnya terkait tindak pidana ringan atau yang berkemungkinan oleh undang-undang.

Prinsip-prinsip yang mendasari keadilan restoratif menurut perpol ini yaitu Sukarela, Partisipatif, Keadilan, Pemulihan, dan Non-diskriminatif. Mekanisme keadilan restoratif oleh kepolisian dapat dilakukan melalui tahap Identifikasi dan penilaian kelayakan perkara, mengikutsertakan para pihak, musyawarah yang di fasilitasi, terjadi kesepakatan dan tindak lanjut. Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif berdasarkan Perpol No.8 Tahun 2021 dapat dilakukan apabila :

- a. Tindak pidana yang dilakukan termasuk tindak pidana ringan atau yang telah diatur terkhusus di peraturan perundang-undangan.
- b. Terjadi kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa.
- c. Tidak ada pihak yang merasa terganggu/keresahan dan penolakan masyarakat
- d. Pelaku bukan residivis dan tidak mengulangi kasus yang sama

Perpol ini memberikan dasar bagi penyidik polri guna menerapkan penegakan hukum dengan pendekatan *problem solving* dan memberikan wewenang terhadap penyidik polri untuk dapat menghentikan proses penyidikan melalui *restorative justice* dengan segala persyaratan dan ketentuan yang sesuai dengan kriteria kasus yang dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Melalui sistem ini negara mengatur agar penyelesaian hukum tidak harus selalu dilakukan dengan jalur represif akan tetapi juga dapat dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan mengutamakan penyelesaian masalahnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Temuan	Relevansi
1	Husaimah Husain ²⁹	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (P-KDRT) dalam Penegakan Hak Asasi Perempuan Studi Kasus: Di Kota Makassar	Implementasi UU PKDRT belum maksimal yang berasal dari faktor eksternal, faktor internal, faktor pendukung eksternal, dan faktor pendukung internal.	Memberi Gambaran umum permasalahan yang serupa.
2	Artha Sebayang (2021) ³⁰	Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut	Hambatan dalam penyelesaian kasus melalui RJ, minim sumber daya penyidik sebagai mediator, dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah.	Membandingkan strategi penanganan kasus.
3	Ali Maskur (2020) ³¹	Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Penanganan Kasus KDRT terhambat akibat kejadian banyak yang tidak dilaporkan karena pihak	Sesuai secara lokal dengan masyarakat Kabupaten OKU.

²⁹ Husaimah Husain, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (P-KDRT) DALAM PENEGAKAN HAK ASASI PEREMPUAN STUDI KASUS: DI KOTA MAKASSAR" (2021).

³⁰ Artha Sebayang, "PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE STUDI KASUS POLDA SUMUT ARTHA SEBAYANG PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELA" (2021).

³¹ Ali Maskur, "Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2020.

			perempuan masih tertutup, malu, dan berpikiran bahwa hal yang salah apabila melaporkan suami ke aparat penegak hukum.	
--	--	--	---	--




BAB III

GAMBARAN UMUM UNIT PPA POLRES OKU

3.1 Profil Polres Ogan Komerling Ulu

3.1.1 Letak Geografis dan Wilayah Hukum

Gambar 3.1 Peta Geografis Kabupaten OKU



Sumber: Intel Dasar Polres OKU Tahun 2024

Kabupaten Ogan Komerling Ulu secara spesifik terletak antara 30 45 Lintang Selatan sampai 40 55 Lintang Selatan dan 1030 40 Bujur Timur sampai dengan 1040 33 Bujur Timur dimana dapat ditemui daerah berhawa panas, sedang dan dingin.

Jumlah penduduk Kabupaten OKU berdasarkan data Agregat kependudukan per Kecamatan (DAK-2) tahun 2024 mencapai + 379.992 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) jiwa.

Kabupaten OKU mempunyai luas wilayah seluruhnya + 4.797,06 Km² , termasuk kawasan hutan, sungai, daerah rawa dan daratan. Ibukota Kab. OKU berada di kota Baturaja, yang mempunyai luas wilayah 110,22 Km² dan merupakan pusat pemerintahan, Pendidikan, Kebudayaan, Bisnis, dan Industri.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2016 (setelah pemekaran) Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi 13 Kecamatan defenitif, 14 Kelurahan, 143 Desa, 635 Dusun, 11 Lingkungan, 149 RW, dan 1987 RT ibu kota Kabupaten di Baturaja dengan luas wilayah + 4.797,06 Km 2 dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten lainnya seperti :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Rambang dan Kec. Lubai Kabupaten Muara Enim dan Kecamatan Muara Kuang Kab. Ogan Komering ilir.
- b) Sebelah Selatan : Kec. Simpang, Kecamatan Muaradua, Kec. Buay Sandang Aji, Kec. Buay Rujung, Kec. Kisam Tinggi dan Kec. Muaradua Kisam Kab. OKU Selatan
- c) Sebelah Barat : Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kec. Semendo Darat laut, Kecamatan Tanjung Agung dan Kec. Lubai Kabupaten Muara Enim
- d) Sebelah Timur : Kecamatan Cempaka, Kec. Madang Suku I, Kecamatan Madang Suku II, Kec. Buay Pemuka Peliung dan Kec. Martapura Kab. OKU Timur

Polres OKU membawahi 11 Polsek yaitu Polsek Baturaja Timur, Polsek Baturaja Barat, Polsek Sosoh Buay Rayap, Polsek Pengandonan, Polsek Peninjauan, Polsek Semidang Aji, Polsek Ulu Ogan, Polsek Lubuk Batang, Polsek Lengkiti, Polsek Lubuk Raja, dan Polsek Sinar Peninjauan. Masing-masing polsek memiliki luas wilayah yang berbeda-beda serta jumlah penduduk dan tingkat kriminalitas yang berbeda-beda pula.

3.1.2 Struktur Organisasi Polres OKU

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Tingkat Polres



Sumber: Perpol No.2 Tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek ³²

Polres Ogan Komering Ulu dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu AKBP Endro Aribowo, S.I.K., M.A.P. yang dibantu Wakapolres Kompol Yulfikri, S.H. yang membawahi :

- a. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan :
 - 6 Seksi yaitu Siwas, Sipropam, Sihumas, Sikum, SiTIK, dan Sium yang dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).
 - 4 Bagian yaitu Bagops, Bagren, BagSDM, dan Baglog yang dipimpin oleh Kepala Bagian (Kabag).
- b. Unsur pelaksana tugas pokok :
 - SPKT dipimpin Kepala SPKT (KaSPKT)
 - 7 Satuan yaitu Satuan Intelkam, Satuan Reserse Kriminal, Satuan Reserse Narkoba, Satuan Pembinaan Masyarakat, Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, Satuan Tahanan dan Barang Bukti yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Satuan (Kasat).
- c. Unsur Pendukung : 2 Seksi yaitu Sikeu dan Sidokkes.
- d. Unsur pelaksana tugas kewilayahan : 11 Polsek.

³² Polri, "Peraturan Kapolri NO. POL : 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA."

3.2 Struktur Organisasi dan Tugas Unit PPA Polres OKU

3.2.3 Struktur Organisasi Unit PPA Polres OKU

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres OKU merupakan salah satu unit dibawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim). Unit PPA Polres OKU dipimpin oleh seorang Kepala Unit (Kanit) yaitu Inspektur Polisi Dua Riri Nabila Pradani, S.Tr.K. yang membawahi 5(lima) Bintara Unit (Banit) diantaranya 2(dua) berpangkat Brigadir Polisi dan 3(tiga) Brigadir Polisi Dua.

3.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Unit PPA memegang peranan penting dalam penanganan kasus KDRT, akan tetapi masih menemui beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang kurang dan jarang nya pelatihan khusus.³³ Unit PPA Satreskrim Polres OKU bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam menyelenggarakan tugasnya, unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.

3.3 Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Unit PPA

3.3.1 Tahapan Penanganan

Dalam penanganan kasus KDRT, Unit PPA Polres OKU melaksanakan beberapa tahapan prosedural, yaitu: (Wawancara dengan Penyidik Unit PPA tanggal 6 Februari 2025)

³³ Annisa Putri, "Peran Unit PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, no. 2 (2022): 137

1. Penerimaan Laporan: Korban atau pelapor membuat laporan resmi dalam bentuk Laporan Polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres OKU dan kemudian diteruskan ke Unit PPA.
2. Pemeriksaan Awal: Penyidik Unit PPA mewawancarai dan melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan saksi.
3. Dokumentasi Bukti: Pengumpulan bukti berupa *visum et repertum*, foto luka, rekaman video atau suara jika ada.
4. Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor: Pemanggilan terlapor guna dimintai keterangan, dan jika memenuhi unsur pidana maka terlapor dapat ditetapkan sebagai tersangka.
5. Koordinasi dengan Lembaga terkait: Disediakan pendampingan psikologis dan hukum, bekerja sama dengan lembaga pendukung korban.
6. Pelimpahan Perkara ke Kejaksaan: Setelah penyidikan dianggap lengkap (P-21), berkas bersama dengan Tersangka dan Barang Bukti diserahkan ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut.

3.3.2 Perlakuan Khusus terhadap Korban

Unit PPA memberikan pendekatan yang ramah kepada korban, yakni dalam hal:
(Wawancara dengan Penyidik Unit PPA tanggal 6 Februari 2025)


- a. Menyediakan ruang pemeriksaan khusus dan ruang konseling anak agar korban merasa aman
- b. Melibatkan penyidik perempuan dalam kasus yang melibatkan perempuan atau anak
- c. Menjaga kerahasiaan identitas korban

3.4 Data Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres OKU

3.4.1 Data Statistik Kasus KDRT

Berikut adalah data Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan ke Unit PPA Polres OKU dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir yaitu 2023-2025:

Gambar 3.3 Data Statistik KDRT Unit PPA OKU 2023-2025



Sumber: Buku Kontrol Perkara Unit PPA Polres OKU 2023-2025

Tren Jumlah penyelesaian kasus KDRT oleh Unit PPA Polres OKU dari tahun 2023-2025 ditampilkan dalam tiga bentuk penyelesaian yaitu:

- P-21 : berkas lengkap dilimpahkan ke kejaksaan)
- RJ (Restorative Justice)* : penyelesaian perkara melalui mediasi antar pihak bersengketa sesuai aturan yang berlaku
- Penghentian Penyidikan : tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, dihentikan demi hukum.

Berikut penjelasan dari data statistik tersebut :

- Pada tahun 2023, terdapat total 10 kasus diantaranya 4 kasus yang telah p-21, 2 kasus yang RJ, dan 4 kasus yang dilakukan penghentian penyidikan.
- Pada tahun 2024, terdapat total 12 kasus diantaranya 2 kasus yang telah p-21, 3 kasus yang RJ, dan 7 kasus yang dilakukan penghentian penyidikan.
- Pada tahun 2025 (Januari-Mei) , terdapat total 3 kasus dan ketiganya dilakukan penghentian penyidikan.

3.4.2 Analisa Awal

Tabel 3.1 Data Statistik KDRT unit PPA Polres OKU

Tahun	p-21	RJ	Penghentian Penyidikan	Total
2023	4	2	4	10
2024	2	3	7	12
2025 (Jan-Mei)	0	0	3	3

Sumber: Buku Kontrol Perkara Unit PPA 2023-2025

Berikut penjelasan tabel data tersebut :

- Jumlah kasus yang telah dilakukan pelimpahan ke kejaksaan (P-21) menurun drastis dari 4 ke 0 dalam waktu tiga tahun.
- Kasus yang dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif (RJ) relatif stabil walaupun tidak signifikan.
- Jumlah kasus yang dilakukan penghentian penyidikan meningkat 4(2023) – 7(2024) – 3(2025, belum penuh tahun).

Analisa awal :

1. Efektivitas Penyidikan (Indikator: P-21) menurun, karena P-21 merupakan indikator langsung dari keberhasilan penyidik membawa kasus hingga tahap penuntutan.

2. Penerapan *Restorative Justice (RJ)* belum menjadi pendekatan utama meskipun negara telah mengaturnya melalui UU No.12 Tahun 2022 tentang RJ dan Perpol No.8 Tahun 2021 yang memberikan dasar untuk ini.
3. Meningkatnya Penghentian Penyidikan menandakan bahwa kasus KDRT lebih sering diselesaikan tidak melalui jalur hukum formal, perlu didalami apakah asas perlindungan terhadap korban sudah sesuai atau belum.

Kesimpulan awal yang dapat diambil :

- a. Terdapat kecenderungan peningkatan penghentian penyidikan yang menunjukkan lemahnya pembuktian, mediasi diluar ranah hukum, atau faktor lain seperti pencabutan laporan oleh korban.
- b. Penurunan jumlah perkara yang P-21 dapat menandakan penurunan efektivitas penyidikan atau terdapat kendala lain dalam proses hukumnya.
- c. Diperlukan kajian dan evaluasi lebih dalam mengenai penyebab penghentian penyidikan, apakah sudah sesuai prosedur ataupun karena terkendala struktural.

3.5 Tantangan dan Dukungan dalam Penanganan KDRT

3.5.3 Tantangan (Wawancara dengan Penyidik Unit PPA tanggal 6 Februari 2025)

- a. Keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik
- b. Tekanan Sosial dari lingkungan maupun keluarga terhadap korban untuk mencabut laporan
- c. Kurangnya pemahaman hukum di Masyarakat Kabupaten OKU tentang KDRT merupakan sebagai tindak pidana.
- d. Minimnya anggaran untuk kebutuhan pendampingan dan fasilitas korban.

3.5.4 Dukungan dan Sinergi Antar Instansi

Dalam pelaksanaan penyidikan kasus KDRT, Unit PPA bekerja sama dengan beberapa instansi, yaitu: (Wawancara dengan Penyidik Unit PPA tanggal 6 Februari 2025)

- a. PT2TP2A Kabupaten OKU untuk pendampingan korban.
- b. Dinas Sosial Kabupaten OKU untuk penempatan sementara korban.
- c. LBH atau Advokat untuk bantuan hukum.

Kerjasama yang baik ini dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus meskipun belum berjalan optimal di setiap tahapan.



BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PENYIDIKAN KASUS KDRT OLEH UNIT PPA POLRES

OKU

4.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Penyidikan Kasus KDRT oleh Unit PPA

Unit perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Ogan Komering Ulu adalah satuan kerja kepolisian yang secara rinci menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, salah satu diantaranya KDRT. Unit ini berperan penting dalam memberikan perlindungan dan menjamin keadilan bagi korban KDRT.

Dalam melaksanakan tugasnya, unit PPA mengacu kepada beberapa regulasi utama, diantaranya:

- a. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga³⁴
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif³⁵
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tahapan penyidikan diawali dari penerimaan laporan dari korban. Setelah laporan diterima oleh unit PPA maka tindakan awal yang dilakukan, yaitu: (Wawancara dengan Penyidik Unit PPA tanggal 6 Februari 2025)

- a. Penerimaan dan pencatatan laporan resmi (Registrasi Penyidikan)

³⁴ Husain, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (P-KDRT) DALAM PENEGAKAN HAK ASASI PEREMPUAN STUDI KASUS: DI KOTA MAKASSAR"; Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

³⁵ Restoratif, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif."

- b. Wawancara awal kepada korban dan saksi
- c. Pengumpulan alat bukti dan dokumen pendukung (*visum et repertum* dan foto luka)
- d. Pemeriksaan kepada saksi dan terlapor
- e. Gelar perkara apakah kasus dapat dilanjutkan ke proses hukum formal atau dapat dilakukan penerapan *restorative justice*

Dalam pelaksanaannya, Unit PPA menghadapi berbagai tantangan, diantaranya: (Wawancara dengan Penyidik Unit PPA tanggal 6 Februari 2025)

- a. Banyaknya korban KDRT yang mencabut laporan karena tekanan dari keluarga, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, atau alasan sosial lainnya.
- b. Budaya masyarakat yang memandang KDRT merupakan persoalan privasi yang tidak perlu diselesaikan dengan jalur hukum.
- c. Sarana dan prasarana yang terbatas seperti pendamping psikososial dan fasilitas Kesehatan untuk visum.
- d. Jumlah penyidik yang terbatas, khususnya penyidik perempuan yang menyebabkan kurangnya kecepatan dan kedalaman penanganan kasus.

Meski demikian, penyidik Unit PPA umumnya sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan berkomitmen dalam memberikan perlindungan kepada para korban. Namun, efektivitas penyidikan masih terkendala masalah struktural dan kultural yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak pidana KDRT melalui prosedur hukum.

4.2 Analisis Efektivitas Penyidikan Berdasarkan Lima Faktor menurut Soerjono Soekanto

4.2.1 Faktor Hukum (Substansi Hukumnya)

Peraturan tentang penegakan hukum kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah cukup memadai, yaitu:

- a. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- b. KUHAP sebagai dasar proses penyidikan
- c. Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana melalui *Restorative Justice*

Meskipun negara telah mengatur dengan tegas, penerapannya di Kabupaten OKU belum maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari :

- a. Pasal-pasal yang mengatur penelantaran rumah tangga masih sulit untuk dilakukan pembuktian hukumnya.
- b. Aspek hukum sering berbenturan dengan aspek sosial yang mengedepankan “damai” secara kekeluargaan tanpa mempertimbangkan prosedur hukum.
- c. Masih sedikit kasus yang sampai ke tahap P-21
- d. Pengaplikasian Keadilan Restoratif yang masih rendah
- e. Banyaknya penghentian penyidikan

Dapat kita artikan bahwa aturan hukum telah tersedia, namun belum diterapkan secara optimal.

4.2.2 Faktor Penegak Hukum (Aparat Kepolisian)

Efektivitas hukum sangat tergantung pada profesionalitas dan integritas dari aparat penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini penyidik Unit PPA. Dapat kita lihat bahwa :

- a. Terjadi penurunan jumlah kasus yang P-21 dari tahun 2023-2025.
- b. Kasus yang dihentikan meningkat (2024=58%, 2025=100%)
- c. Jumlah personel sedikit, dari 5 hanya 3 yang aktif dan menguasai penanganan perkara KDRT
- d. Penyidik belum dibekali pengetahuan yang luas terkait penanganan trauma dan psikologi kepada korban KDRT

Hal ini dapat kita artikan bahwa :

- a. Kemungkinan Kurangnya kompetensi teknis penyidik dalam membuktikan kasus KDRT.
- b. Kurangnya pendampingan korban, sehingga kasus tidak berkembang.

Dengan demikian, peran penyidik sebagai penegak hukum masih dikatakan belum efektif dalam penegakan UU KDRT secara maksimal.

4.2.3 Faktor Sarana dan Prasarana

Efektifitas hukum juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, seperti:

- a. Ruang ramah anak dan korban sudah ada, namun belum ada psikolog dan pembimbing ahli yang menetap/pasti.
- b. Masih belum ada alat perekam khusus yang dapat dijadikan penyimpanan alat bukti digital maupun alat bukti forensik dan dokumentasi hasil visum.
- c. SDM khusus/ahli (psikolog dan penyuluh hukum)

Sarana yang disebutkan diatas masih tergolong minim atau bahkan belum ada di unit PPA Polres OKU. Sehingga menyulitkan penyidik untuk:

- a. Mengumpulkan alat bukti yang cukup dan kuat
- b. Meyakinkan korban untuk melanjutkan proses sesuai prosedur hukum
- c. Menerapkan pendekatan RJ dengan ideal

Pernyataan bahwa belum adanya P-21 pada tahun 2025 terhitung bulan Januari-Mei menunjukkan adanya kemungkinan lemahnya dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki Unit PPA dalam penyidikan.

4.2.4 Faktor Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi keefektifan hukum. Adapun kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten OKU dalam kasus KDRT :

- a. Korban seringkali merasa enggan melapor bahkan mencabut laporan karena menganggap kasus KDRT ini bukan tindak pidana, melainkan permasalahan rumah tangga biasa
- b. Adanya tekanan keluarga, ekonomi, dan budaya patriarkal yang membuat korban memilih diam
- c. Terdapat ketakutan korban terhadap stigma dan balas dendam

Hal ini menjelaskan mengapa :

- a. Banyak kasus KDRT di Polres OKU berakhir dengan penghentian penyidikan
- b. P-21 dan Penerapan RJ masih minim tercapai

Hal ini berarti kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini korban, keluarga, dan lingkungan sekitar masih rendah sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum.

4.2.5 Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum adalah nilai-nilai maupun sikap yang ada di masyarakat dalam menanggapi hukum. Dalam konteks KDRT di wilayah OKU sering ditemukan:

- a. Pemikiran bahwa KDRT adalah urusan ranah keluarga (ranah privasi) dan pelaku merupakan “keluarga sendiri”
- b. Ketidakseimbangan antara semangat negara melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan penerimaan masyarakat sehari-hari.

Budaya hukum ini yang menyebabkan :

- a. Penyidikan belum selesai dan bahkan tidak tuntas
- b. Kasus yang dihentikan diawal penyelidikan
- c. Rendahnya jumlah kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan

4.3 Hambatan dalam Penyidikan kasus KDRT oleh Unit PPA Polres OKU

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyidik Unit PPA Polres OKU dan salah satu korban KDRT, ditemui kendala/hambatan yang dapat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas penyidikan, diantaranya:

- a. Korban mencabut laporan dikarenakan berbagai macam alasan dan faktor (ketergantungan ekonomi, anak yang masih kecil, maupun tekanan keluarga)
- b. Anggaran yang terbatas, sangat berpengaruh terhadap tingkat mobilitas penyidik dan kegiatan penyidikan seperti penangkapan dan pendalaman kasus lainnya.
- c. Pendampingan psikologis korban masih kurang, karena beberapa korban mengalami trauma mental akan tetapi belum adanya pelayanan pemulihan yang konsisten.
- d. Minimnya alat bukti, kesulitan untuk memperolehnya diakarenakan KDRT umumnya terjadi di dalam ruangan dan tidak disaksikan oleh orang lain.

4.4 Upaya dan Inovasi yang dilakukan oleh Unit PPA

Walaupun dengan berbagai kendala yang ditemukan dalam penanganan kasus KDRT di wilayah OKU, Unit PPA telah mengupayakan beberapa hal untuk meningkatkan kualitas penyidikan:

- a. Berkerjasama dengan P2TP2A dan dinas sosial Kabupaten OKU dalam mendampingi korban baik selama penyidikan maupun dalam jangka panjang.
- b. Melakukan penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi hukum ke desa dan kelurahan.
- c. Menyediakan ruangan ramah anak dan korban guna mendukung kenyamanan dan ketenangan mental bagi para korban.
- d. Melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga korban guna mendukung setiap tahapan dan prosedur hukum yang dilakukan.

4.5 Hasil Wawancara dan Analisis Kasus

4.5.1 Perspektif Penyidik

Dari hasil wawancara dengan Brigadir Intan Sorendah, S.H., selaku penyidik Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu, penyidikan kasus KDRT selama tahun 2023- 2025 menunjukkan efektivitas yang lumayan tinggi. Ini terlihat dari kenaikan jumlah laporan yang ditindaklanjuti, lancarnya prosedur pelimpahan berkas perkara ke jaksa, dan terwujudnya upaya pendampingan bagi korban dari awal pelaporan dan pemeriksaan.

Brigadir Intan selaku penyidik menilai efektivitas bukan berarti kasus tersebut harus sampai kepada tahap pengadilan, akan tetapi bagaimana sistematika penyidikan dapat memberikan rasa aman dan adil terhadap korban. Penyidik menyampaikan bahwa permasalahan pokok dalam menangani perkara KDRT ada pada keberanian para korban untuk melanjutkan kasus melalui prosedur hukum, karena faktanya banyak korban memilih untuk diam karena takut dijadikan bahan pembicaraan di lingkungan maupun keluarga dan umumnya hidup dari uang yang diberikan pelaku.

Selain itu, Brigadir Intan juga menyebutkan bahwa adanya pendampingan psikososial dari pihak-pihak yang memiliki keahlian ataupun ada pada bidang tersebut sangat dibutuhkan oleh korban. Penyidikan tidak hanya tentang aspek hukumnya melainkan juga aspek kemanusiaan dan perlindungan berkelanjutan kepada korban dan/atau pelapor.

Akan tetapi, hambatan yang dialami penyidik juga berdampak pada tingkat efektivitas penyidikan seperti jumlah penyidik unit PPA, fasilitas pendukung penyidikan yang belum maksimal seperti ruang ramah anak. Oleh karena itu, diharapkan dukungan lebih lanjut dari internal (kepolisian) maupun lembaga/institusi lainnya yang bergerak pada bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak.

4.5.2 Perspektif Korban

Wawancara dilakukan dengan salah satu korban yang bernama Melati (Nama samaran) pada tanggal 06 Februari 2025. Korban yang telah mengalami KDRT oleh suaminya yang bernama Tarji (Nama samaran) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 sekira pukul 08.00 WIB yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Rt.- Rw.07, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur , Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berdasarkan wawancara tersebut korban menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Unit PPA Polres OKU dinilai sangat mempermudah dan telah memberikan perlindungan kepada korban. Sejak korban melaporkan kejadian tersebut, korban merasa didengarkan, dan diberikan ketenangan secara mental dan juga diberikan pemahaman secara hukum dengan baik.

Korban berterimakasih kepada bantuan dan upaya yang diberikan penyidik yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik selama pelaporan berlangsung. Ia juga menambahkan bahwa proses penyidikan terlaksana dengan cepat dan terbuka dengan cara diberikan surat pemberitahuan dalam setiap tahapan perkembangan penyidikan yang dilakukan.

Korban menyatakan bahwa memang benar terjadi cemooh dan tekanan baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar tempat tinggalnya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan mencabut laporan, akan tetapi ia yakin bahwa kejadian tersebut merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mediasi keluarga karena tidak adanya efek jera terhadap pelaku dan korban merasa tidak adil atas apa yang telah ia rasakan. Menurut korban, kepolisian berhasil bukan hanya karena pelaku telah tertangkap dan ditahan melainkan para korban mendapatkan kembali harga diri, kepercayaan diri dan perasaan aman untuk melanjutkan hidupnya. Dari kejadian yang menyimpannya, korban berharap penyelesaian

kasus serupa di Polres OKU dapat tetap dipertahankan dan apabila bisa ditingkatkan agar dapat menjadi contoh teladan bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektifitas penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu, dapat peneliti simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan kasus KDRT oleh Unit PPA Polres OKU umumnya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, hingga pelimpahan berkas ke kejaksaan. Namun, implementasinya belum optimal sepenuhnya.
2. Berdasarkan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, lima faktor utama yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum, masih belum sepenuhnya mendukung efektifitas penyidikan meskipun unit PPA telah menunjukkan komitmen dan beberapa inovasi dalam menangani kasus KDRT.
3. Efektivitas Penyidikan masih mengalami hambatan, seperti:
 - Keterbatasan Jumlah penyidik dan fasilitas pendukung.
 - Tingginya angka pencabutan laporan oleh korban diluar prosedur hukum.
 - Rendahnya pemahaman masyarakat bahwa KDRT adalah tindak pidana, bukan hanya sekedar selisih paham dan permasalahan domestik.

Adapun beberapa upaya peningkatan yang telah dilakukan Unit PPA Polres OKU, seperti menjalin kerjasama dengan lembaga pendamping, menyediakan ruang ramah anak, dan melakukan sosialisasi hukum. Namun, langkah-langkah tersebut masih perlu penguatan secara sistematis dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Unit PPA, selain itu diperlukan adanya pelatihan-pelatihan tambahan terkhusus penanganan trauma pasca KDRT kepada korban, teknik dan teknis wawancara sensitive, dan manajemen kasus KDRT.
2. Penguatan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, seperti ruang konseling khusus, peralatan investigasi yang memadai, dan dana operasional yang cukup agar proses penyidikan dapat berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan korban.
3. Edukasi hukum kepada masyarakat secara rutin dan berkelanjutan dengan cara penyuluhan hukum di tingkat desa dan kelurahan, kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lembaga Pendidikan setempat.
4. Penguatan kerjasama antar instansi terkait, seperti Dinas Sosial, P2TP2A, dan Lembaga Bantuan Hukum guna memberikan perlindungan dan pendampingan hukum serta psikososial secara menyeluruh kepada korban KDRT.
5. Perlu adanya sistem perlindungan hukum yang lebih konkret terhadap korban KDRT, seperti jaminan perlindungan identitas, rumah aman, serta pemulihan psikologis dan ekonomi korban agar mereka tidak mencabut laporan karena tekanan atau ketergantungan dari pihak keluarga diluar prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Halizah, Luthfia Rahma, and Ergina Faralita. "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender." *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Turiman. "Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma 'Thawaf.'" *Jurnal Hukum Progresif*, 2010, 1–72. <http://eprints.undip.ac.id/3222/>.
- Sulistiyowati, Endang. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 1 (2021): 45–60.
- Putri, Annisa. "Peran Unit PPA dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 8, no. 2 (2022): 134–150.
- Effendi, Bachtiar. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan HAM." *Jurnal HAM* 5, no. 1 (2014): 33–49.
- Dewi, Lestari. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi di Polres Metro Bekasi." *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi* 6, no. 2 (2021): 122–138.

Buku

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Amelia, Rizka. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial dan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press, 2020.
- Widodo, Joko. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Malang: Setara Press, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Nugroho, Herlambang P. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Hukum dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Tesis

Husain, Husaimah. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (P-KDRT) DALAM PENEGAKAN HAK ASASI PEREMPUAN STUDI KASUS: DI KOTA MAKASSAR," 2021.

Maskur, Ali. "Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2020.

Sebayang, Artha. "PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI RESTORATIVE JUSTICE STUDI KASUS POLDA SUMUT ARTHA SEBAYANG PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELA," 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia. "Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019." *Kepolisian Republik Indonesia*, 2019, 1–27. <https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikan-tindak-pidana.html>.

Polri. "Peraturan Kapolri NO. POL : 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA," 2021, 3–4.

Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan. "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan*, 2021.

Dokumen

Buku Kontrol Perkara Unit PPA Polres OKU tahun 2023-2025.

Intel dasar Kabupaten OKU tahun 2024.

Wawancara

Hasil wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polres Ogan Komering Ulu Brigadir Intan Sorendah, S.H. [6 Februari 2025]

Hasil wawancara dengan korban KDRT [10 Februari 2025]